



PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886
CILACAP - 53223

KEPUTUSAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270/ 06 /Panwas.Kab/TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGKOORDINASIAN DENGAN TIM SUKSES PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan adanya koordinasi dengan tim sukses pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengkoordinasian dengan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagai telah diubah sebgaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
 2. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

MEMUTUKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengkoordinasian dengan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah mengadakan koordinasi dengan tim sukses pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai upaya memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Cilacap.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, berkewajiban melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 16 April 2008

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

KETUA,



SARWO MUMPUNI

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2008 Kabupaten Cilacap
Nomor : 270/ 06 /Panwas.Kab/2008.
Tanggal : 16 April 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGKOORDINASIAN DENGAN TIM SUKSES PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DLM POKJA
1.	SUGENG HARIADI, SH.MH	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	KETUA
2	SARWO MUMPUNI	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
3	TUNUT WIDODO, SAg.	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
4	SANI ARIANTO, ST.	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5	ARI SUBROTO	Kaur P3 pada Sekretariat Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6	EDI GAYANTO	Kaur Umum dan Keuangan pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7	SUPARDI.	Tenaga Pendukung Lainnya pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	EDI SUPRIHONO	Tenaga Pendukung Lainnya pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

KETUA,

SARWO MUMPUNI






PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886
CILACAP - 53223

LAPORAN
POKJA PENGKOORDINASIAN DENGAN TIM SUKSES PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008

- Kepada Yth : KETUA PANWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATENG TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP
- Dari : Pokja Pengkoordinasian dengan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- Dasar : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap Nomor : 270/06/PanwasKab/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Pokja Pengkoordinasian dengan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- Hasil Kegiatan : Pada tanggal 20 April 2008 bertempat di Ruang rapat Panwas Kabupaten, Pokja Pengkoordinasian telah mengundang kepada Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 serta dengan Dinas/Instansi terkait.
- Disampaikan dalam pengkoordinasian bahwa pemasangan atribut yang diluar jadwal dan juga ditempat yang dilarang, agar masing-masing Tim Sukses menertiban, apabila tidak maka akan ditertibkan oleh Polisi PP dengan didampingi panwas.
 - Bahwa materi Spanduk atribut kampanye harus mendapatkan rekomendasi dari badan Kesbanglinmas, dan selanjutnya ditetapkan oleh KPPI.
 - Tim Sukses diberi batas waktu sampai 3 hari yaitu mulai tanggal 1-3 Mei 2008

Demikian laporan Pokja Pengkoordinasian dengan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

Cilacap,
Pokja Pengkoordinasian dengan Tim Sukses
Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2008
Ketua,

SUGENG HARIYADI, SH.MH